



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 539/26 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PANITIA SELEKSI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**  
**SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH PERIODE 2022-2026**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah pada tanggal 31 Mei 2022, maka perlu diadakan rekrutmen Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Direksi BUMD dilakukan melalui seleksi dan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Periode 2022 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Periode 2022 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Keputusan;
  - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Ketua Panitia Seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Periode 2022 – 2026, dengan anggota sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
1. Anggaran Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
  2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal **8 Agustus 2022**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**ttt**

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 539/26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN JAWA  
TENGAH PERIODE 2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH PERIODE 2022-2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Ketua KPRI Bhakti Praja	Anggota
6.	Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro	Anggota
7.	Warsito Ellwein Pakar dan Praktisi	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO